



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

MURNI RAYA I. BANGAS, lahir di Palangka Raya, tanggal 22 Mei 1959, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. RTA. Milono KM. 3,5 No. 104 RT.003/RW.013 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Plk telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari IBUNG BANGAS dan NUNUNG Tempat Lahir di Palangka Raya pada tanggal 22 Mei 1959 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-07092016-0059 yang dikeluarkan di Palangka Raya pada 7 September 2016 ;
2. Bahwa akan tetapi didalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-07092016-0059 yang dikeluarkan di Palangka raya pada tanggal 4 September 2016 dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kesejahteraan Sosial di Kota Palangka Raya, dimana nama pemohon ditulis/dicatat yakni MURNI RAYA I. BANGAS ;
3. Bahwa begitu pula pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan kartu Keluarga yakni dengan nama MURNI RAYA I. BANGAS ;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Plk



4. Bahwa dalam Ijazah Pemohon terdapat sedikit kekeliruan penulisan dimana nama Pemohon Tertera atas nama MURNI RAYA, sebagaimana dalam Surat Tanda Tamat Belajar SMA dengan Nomor : XIX Cj 172074 tanggal 1 Mei 1979 ;
5. Bahwa dengan adanya perbedaan atau ketidaksinkronan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga tersebut yaitu dengan nama MURNI RAYA I. BANGAS dengan Ijazah Pemohon ditulis Nama MURNI RAYA menyebabkan Pemohon kesulitan dalam hal urusan administrasi yang berkaitan dengan nama Pemohon tersebut ;
6. Bahwa saat ini Pemohon telah terdaftar sebagai calon anggota legislatif untuk periode tahun 2019-2024, dan terdaftar sesuai dengan yang tertera Kartu Tanda Penduduk dengan nama MURNI RAYA I. BANGAS ;
7. Bahwa kemudian agar supaya tidak terjadi kesulitan di kemudian hari dikarenakan adanya perbedaan penulisan dalam Akta Kelahiran, Ijazah dan, serta dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menyamakan / menyeragamkan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut ;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka bersama ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka raya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon dengan nama MURNI RAYA yang tertera Surat Tanda Tamat Belajar SMA dengan Nomor : XIX Cj 172074 tanggal 1 Mei 1979 adalah orang yang sama dan agar disesuaikan dengan Nomor: 6271-LT-07092016-0059 yang dikeluarkan di Palangka Raya pada 7 September 2016 menjadi MURNI RAYA I. BANGAS ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon pada pokoknya melakukan perubahan dengan merenvoi pada surat permohonan sekedar menambah kata: "Kutipan Akta Kelahiran" pada petitum angka 2, sehingga selengkapanya berbunyi:

2. Menetapkan Pemohon dengan nama MURNI RAYA yang tertera Surat Tanda Tamat Belajar SMA dengan Nomor : XIX Cj 172074

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Plk



tanggal 1 Mei 1979 adalah orang yang sama dan agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-07092016-0059 yang dikeluarkan di Palangka Raya pada 7 September 2016 menjadi MURNI RAYA I. BANGAS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-07092016-0059 atas nama Murni Raya .I. Bangas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 7 September 2016, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atas nama Murni Raya .I. Bangas NIK 6271016205590002, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor XIX Cj 172074 atas nama siswa Murni Raya yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Palangka Raya pada tanggal 1 Mei 1979, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 62710101031100021 atas nama kepala keluarga: RUSLAN P. UDA, S.H. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 28 Mei 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon berupa fotokopi dari aslinya yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maupun fotokopi dari fotokopi yang kesemua bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KARTINI Bin SANDAP SANDER:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena hubungan keluarga jauh;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan diajukannya permohonan ini sehubungan dengan permohonan agar ditetapkan Pemohon dengan nama MURNI RAYA di dalam ijazah sama dengan MURNI RAYA I. BANGAS dalam akta kelahirannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon dalam dokumen kependudukannya seperti Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga tertulis nama Murni Raya I. Bangas;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon yang tertulis dalam ijazah SD, SMP dan SMA ditulis dengan nama Murni Raya saja;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Ibung Bangas dan ibu bernama Nunung;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 22 Mei 1959;
- Bahwa setahu saksi orang yang bernama MURNI RAYA dengan MURNI RAYA I. BANGAS adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sekolah di Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Palangka Raya dan lulus pada tahun 1979;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif untuk periode tahun 2019-2024 dari Partai Demokrat;
- Bahwa Pemohon mengetahui adanya permasalahan perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan dan ijazahnya saat ia mendaftarkan diri menjadi calon legislatif di kantor KPU;
- Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon adalah Ruslan P. Uda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon adalah orang yang baik, tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan, menghalang-halangi ataupun merasakan dirugikan atas permohonan ini serta tidak ada pihak yang mempermasalahkan permohonan Pemohon ini, dan Pemohon tidak mempunyai masalah baik di bidang pidana, keperdataan, maupun keimigrasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MAWARNI Bin UDIABU:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi mengetahui alasan diajukannya permohonan ini sehubungan dengan permohonan agar ditetapkan Pemohon

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Plk



dengan nama MURNI RAYA di dalam ijazah sama dengan MURNI RAYA I. BANGAS dalam akta kelahirannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon dalam dokumen kependudukannya seperti Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga tertulis nama Murni Raya I. Bangas;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon yang tertulis dalam ijazah SD, SMP dan SMA ditulis dengan nama Murni Raya saja;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Ibung Bangas dan ibu bernama Nunung;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 22 Mei 1959;
- Bahwa setahu saksi orang yang bernama MURNI RAYA dengan MURNI RAYA I. BANGAS adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sekolah di Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Palangka Raya dan lulus pada tahun 1979;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif untuk periode tahun 2019-2024 dari Partai Demokrat;
- Bahwa Pemohon mengetahui adanya permasalahan perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan dan ijazahnya saat ia mendaftarkan diri menjadi calon legislatif di kantor KPU;
- Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon adalah Ruslan P. Uda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon adalah orang yang baik, tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan, menghalang-halangi ataupun merasakan dirugikan atas permohonan ini serta tidak ada pihak yang mempermasalahkan permohonan Pemohon ini, dan Pemohon tidak mempunyai masalah baik di bidang pidana, keperdataan, maupun keimigrasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan Pemohon menyadari adanya kesalahan atau kurang lengkapnya penulisan nama Pemohon didalam didalam Ijazah-ijazah, sehingga menyebabkan perbedaan nama lengkap pemohon antara ijazah-ijazah Pemohon dengan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya, hal tersebut Pemohon ketahui setelah Pemohon mendaftar Calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun ketika akan dirubah/diperbaiki oleh Pemohon di

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU, ternyata KPU menolaknya dan menganjurkan untuk meminta penetapan dari pengadilan terlebih dahulu, namun pegawai KPU tidak memberikan dasar/alasan hukum untuk memperbaiki nama pemohon tersebut harus melalui penetapan di pengadilan terlebih dahulu, serta Pemohon mengakui tergolong orang yang tidak teliti tidak pernah mengecek kesamaan antara data-data kependudukan yang ada dengan surat-surat lainnya mengenai nama lengkap pemohon, sehingga terjadi perbedaan nama lengkap Pemohon antara akta kelahiran, KTP, KK dengan Ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon meminta penetapan berhak menggunakan nama lengkap MURNI RAYA I. BANGAS yang mana nama Pemohon MURNI RAYA yang tertera Surat Tanda Tamat Belajar SMA dengan Nomor : XIX Cj 172074 tanggal 1 Mei 1979 adalah orang yang sama dan agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-07092016-0059 yang dikeluarkan di Palangka Raya pada 7 September 2016 menjadi MURNI RAYA I. BANGAS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebanyak 4 (empat) diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon mengenai penggunaan nama Pemohon MURNI RAYA yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar SMA dengan Nomor XIX Cj 172074 tanggal 1 Mei 1979 menjadi nama lengkap MURNI RAYA I. BANGAS sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-07092016-0059 tanggal 7 September 2016 adalah orang yang sama tersebut bertentangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Palangka Raya tanggal 22 Mei 1959 anak kedua dari perkawinan antara Ibung Bangas dan Nunung;
- Bahwa Pemohon (Murni Raya I. Bangas) telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-07092016-0059 tanggal 7 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dengan keterangan di Palangka Raya pada tanggal 22 Mei 1959 telah lahir MURNI RAYA I. BANGAS, anak kedua, perempuan, dari Ayah Ibung Bangas dan Ibu Nunung (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon telah mempunyai KTP NIK 6271016205590002 atas nama Murni Raya I. Bangas (vide bukti P-2);
- Bahwa Pemohon (Murni Raya I. Bangas) telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) Pembangunan Persiapan Palangka Raya Kalimantan Tengah, dengan Nomor Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor XIX Cj. 172074, dalam ijazah/STTB tertulis nama Murni Raya lahir di Palangka Raya tanggal 22 Mei 1959, (vide bukti P-3);
- Bahwa Pemohon telah menikah atau berkeluarga dengan Ruslan P.Uda, SH dan tinggal di RTA. Milono KM. 3,5 No. 104 RT/RW 003/013 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 6271010103110021 nama Pemohon tertulis Murni Raya I. Bangas tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 22 Mei 1959 (vide bukti P-4);
- Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai calon anggota legislatif untuk periode 2019-2024 dan terdaftar sesuai Kartu Tanda Penduduk atas nama Murni Raya I. Bangas;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama pemohon yang ada di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA tertulis "Murni Raya" dengan penulisan nama pemohon pada Akta Kelahiran, KTP, KK dan data kependudukan lainnya dan ditulis "MURNI RAYA I. BANGAS";
- Bahwa Pemohon baru menyadari terjadi kesalahan penulisan nama pemohon saat verifikasi pengecekan data berkas calon anggota legislatif di KPU, petugas KPU menyarankan agar diajukan persidangan di Pengadilan Negeri atas perbedaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon adalah orang yang baik, tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan, menghalang-halangi ataupun merasakan dirugikan atas permohonan ini serta tidak ada pihak yang mempermasalahkan permohonan Pemohon ini, dan Pemohon tidak mempunyai masalah baik di bidang pidana, keperdataan, maupun

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keimigrasian, namun Pemohon tergolong orang yang tidak teliti tidak pernah mengecek kesamaan antara data-data kependudukan yang ada dengan STTB/Ijazah Pemohon mengenai kesalahan penulisan, sehingga terjadi perbedaan dan kesalahan antara akta kelahiran, KTP, KK dengan Ijazah/STTB Pemohon, Pemohon baru menyadari setelah proses verifikasi berkas data calon anggota legislatif kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, terhadap perbedaan penulisan nama pemohon di ijazah/SSTB dengan yang ada pada Akta Kelahiran, KTP, KK sebenarnya tidak perlu melalui penetapan pengadilan karena merupakan kewenangan dari Kepala Dinas Pendidikan, akan tetapi ternyata dalam praktek terhadap permohonan perubahan/perbaikan data paspor mengalami kesulitan, oleh karena perbedaan kesalahan penulisan nama pemohon diketahui oleh petugas KPU Kota Palangka Raya yang bertugas memverifikasi berkas calon legislatif, maka oleh petugas KPU diharuskan terlebih dahulu Pemohon meminta penetapan pengadilan untuk menentukan nama yang tercantum dalam STTB/Ijazah Pemohon dengan yang tercantum pada Akta Kelahiran, KTP, KK adalah orang yang sama dan agar disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas dan dengan didasarkan pada alat bukti surat bertanda P-1 (Akta Kelahiran Pemohon), P-2 (KTP Pemohon), P-4 (Kartu Keluarga), dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama Murni Raya I. Bangas lahir di Palangka Raya tanggal 22 Mei 1959 adalah anak kedua, perempuan dari Ayah Ibung Bangas dan Ibu Nunung, sedangkan pada bukti P-3 (Ijazah Pemohon) yang dikeluarkan 1 Mei 1979 tertulis nama pemohon Murni Raya, nama pemohon pada Ijazah pemohon tersebut diambil bukan dari data akta kelahiran, sehingga telah terjadi kesalahan penulisan nama pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon dilahirkan dengan nama Murni Raya I. Bangas lahir di Palangka Raya tanggal 22 Mei 1959 adalah anak kedua, perempuan dari Ayah Ibung Bangas dan Ibu Nunung, telah mempunyai KTP, telah lulus SMA, telah menikah dan sekarang Pemohon ikut mendaftar sebagai calon legislatif Kota Palangka Raya periode tahun

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019-2024, terdaftar dengan nama Murni Raya I. Bangas. Nama yang disebut dalam ijazah Pemohon dan nama yang tercantum pada Akta Kelahiran, KTP, KK adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dikaitkan dengan bukti surat P-1 (akta kelahiran Pemohon), P-2 (KTP Pemohon), P-4 (KK) dengan bukti P-3 (ijazah Pemohon) Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan urusan-urusan administrasi Pemohon, terutama mengalami kendala saat daftar calon legislatif, Pemohon berusaha memperbaiki nama pemohon pada ijazah Pemohon yang tidak sesuai dengan akta kelahiran, KTP Pemohon dan KK Pemohon, dengan tujuan agar menyeragamkan nama Pemohon, dari nama MURNI RAYA yang tertera Surat Tanda Tamat Belajar SMA dengan Nomor : XIX Cj 172074 tanggal 1 Mei 1979 adalah orang yang sama dan agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-07092016-0059 yang dikeluarkan di Palangka Raya pada 7 September 2016 menjadi MURNI RAYA I. BANGAS;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangan dan kenyataan dalam praktek, ternyata adanya penetapan dari pengadilan negeri menjadi syarat bagi perbaikan data kependudukan atau dokumen-dokumen, terlebih kesalahan tersebut telah berlangsung lama, dimana beberapa tahun yang lalu sistem administrasi pendidikan, kependudukan, keimigrasian dan lain-lain belum terpadu dan terintegrasi seperti era sekarang ini, menurut Pengadilan untuk membantu pencari keadilan dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pelaporan administrasi dalam dokumen kependudukan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kehati-hatian, kesusilaan serta memperhatikan asas kemanfaatan, asas kemanusiaan maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan yang mendekati perbaikan kesalahan pengambilan data pada ijazah/STTB Pemohon yang tidak mendasarkan pada data dasar kependudukan yaitu akta kelahiran, KTP, KK adalah sebagaimana pencatatan tentang perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan administratif dokumen pendidikan, kependudukan berupa ijazah/STTB Pemohon, yang intinya dengan tujuan agar menyeragamkan nama Pemohon, dari nama MURNI RAYA yang tertera Surat

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Tamat Belajar SMA dengan Nomor : XIX Cj 172074 tanggal 1 Mei 1979 adalah orang yang sama dan agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-07092016-0059 yang dikeluarkan di Palangka Raya pada 7 September 2016 menjadi MURNI RAYA I. BANGAS, dan hal tersebut sejalan dengan tertib administrasi kependudukan negara, dengan demikian maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan satu persatu tuntutan Pemohon yang termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon angka 1 haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon, karena pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka petitum permohonan pemohon angka 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ini Hakim tidak akan menetapkan dari apa yang dimohonkan, namun Hakim merasa perlu memperbaiki redaksional namun tidak mengurangi atau melebihi dari substansi pokok yang dimohonkan dalam permohonan tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Reglement Buitengewesten (RBg), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon dengan nama MURNI RAYA yang tertera Surat Tanda Tamat Belajar SMA dengan Nomor : XIX Cj 172074 tanggal 1 Mei 1979 adalah orang yang sama dan agar disesuaikan dengan Nomor: 6271-LT-07092016-0059 yang dikeluarkan di Palangka Raya pada 7 September 2016 menjadi MURNI RAYA I. BANGAS ;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 oleh Dian Kurniawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 54/Pdt.P/2018/PN.Plk tanggal 19 Juli 2018 sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bobby Ertanto, S.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00 +
Jumlah	Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Plk